

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-30/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Revisi : -
		Halaman : 5 halaman

## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Christiana SH	Kabag. BAU		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir 2		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar Penggunaan Dana</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Penggunaan Dana yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan penggunaan dana yang diperoleh Politeknik LPP setiap tahun. Pengelolaan dana institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan penggunaan dana (pengeluaran) melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar Penggunaan Dana. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. BAU</li> <li>3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP</li> <li>4. Mitra</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penggunaan Dana ditentukan untuk mendukung pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pembiayaan pengembangan berdasar Renstra Pembiayaan Pembelajaran dan Pengembangan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembiayaan investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana berdasar Renstra Pembiayaan pembelajaran dan wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>3. Pembiayaan operasional merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung</li> <li>4. Pembiayaan pengembangan yaitu pembiayaan pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut dan mengembangkan kompetensi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan Renstra pembiayaan pengembangan yaitu : 1 orang per tahun untuk studi lanjut dan sesuai prioritas untuk selain studi lanjut</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penggunaan Dana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan pembiayaan investasi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana berdasar Renstra Pembiayaan pembelajaran dan wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran, sesuai skala prioritas dan ketersediaan alokasi investasi (maksimal 20% dari total penggunaan dana tahun berjalan)</li> <li>2. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan pembiayaan operasional, dimana alokasi ini merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung (75% dari total penggunaan dana tahun berjalan)</li> <li>3. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan Biaya Pengembangan, yaitu pembiayaan pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut dan mengembangkan kompetensi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan Renstra pembiayaan pengembangan yaitu: 1 orang per tahun untuk studi lanjut dan sesuai prioritas untuk selain studi lanjut (5% dari total penggunaan dana)</li> </ol>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penggunaan Dana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi pencapaian standar perencanaan pembiayaan yang dialokasikan untuk investasi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan evaluasi daftar inventaris sarana prasarana pembelajaran, usulan prodi dan menelaah alokasi pembiayaan dan didasarkan pada skala prioritas</li> <li>b. Memperhatikan jadwal perencanaan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi didasarkan skala prioritas</li> <li>c. Menghitung dan menetapkan alokasi investasi pada tahun berjalan dengan besaran sesuai ketentuan</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Strategi pencapaian standar pembiayaan operasional pembelajaran dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperhatikan usulan kebutuhan sumberdaya dari prodi dan bagian sebagai biaya operasional langsung</li> <li>b. Menelaah biaya operasional tidak langsung (gaji, promosi, umum dan kantor) tahun sebelumnya</li> <li>c. Memperhatikan realisasi biaya penelitian dan PkM tahun sebelumnya dan target tahun berjalan</li> <li>d. Menghitung dan menetapkan alokasi pembiayaan operasional dengan besaran sesuai dengan ketentuan</li> </ol> </li> <li>3. Strategi pencapaian standar alokasi biaya pengembangan dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperhatikan usulan pengajuan pembiayaan studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan yang telah disetujui Yayasan.</li> <li>b. Memperhatikan jangka waktu ijin belajar dan besaran biaya studi</li> <li>c. Mengalokasikan pembiayaan studi lanjut selama masa studi</li> <li>d. Memperhatikan usulan prodi dan pimpinan untuk pengajuan pembiayaan pengembangan diri selain studi lanjut (biaya sertifikasi kompetensi, seminar, pelatihan, workshop, lokakarya, magang) bagi dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>e. Menelaah ketersediaan alokasi dana pengembangan diri</li> <li>f. Mengalokasikan pembiayaan pengembangan diri dengan besaran sesuai dengan ketentuan</li> </ol> </li> </ol>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Perolehan Dana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi penggunaan untuk investasi maksimal 20% dari total penggunaan dana tahun berjalan (sesuai skala prioritas dan ketersediaan alokasi investasi)</li> <li>2. Alokasi penggunaan untuk operasional, mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung yaitu 75% dari total penggunaan dana tahun berjalan</li> <li>3. Alokasi penggunaan untuk pengembangan untuk (studi lanjut sesuai prioritas dan untuk selain studi lanjut adalah 5% dari total penggunaan dana.</li> </ol>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 27/YPPY/SK/XII/2016</li> <li>2. RENSTRA dan RENOP</li> <li>3. Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD-08/UPMPI-PLPP)</li> <li>4. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana (STD-31/UPMPI-PLPP)</li> <li>5. Standar Sistem Penggajian Karyawan (STD-46/UPMPI-PLPP)</li> <li>6. Standar Pelaporan Realisasi Anggaran (STD-48/UPMPI-PLPP)</li> </ol>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>4. Statuta Politeknik LPP</li><li>5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013</li></ol>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-49/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR LAPORAN TAHUNAN</b>	Revisi : -
		Halaman : 4 halaman

## STANDAR LAPORAN TAHUNAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Christiana SH	Kabag. BAU		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir 2		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar Laporan Tahunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Pelaporan Tahunan yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan pembuatan Laporan Tahunan kinerja keuangan tahun berjalan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>2. Pelaporan keuangan dimaksudkan untuk mengetahui kesehatan keuangan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan sebagai kontrol pengendalian</li> </ol>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. BAU</li> <li>3. Program Studi, Bagian, dan Unit yang ada dalam struktur organisasi</li> <li>4. Pihak yang berkepentingan</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Tahunan adalah laporan kinerja keuangan yang dihitung dari tanggal 1 Januari sd 31 Desember tahun yang bersangkutan menggunakan perhitungan <i>cash</i> basis, terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca Tahunan</li> <li>2. Prognosa adalah perkiraan laporan keuangan sampai akhir tahun, berdasar laporan keuangan sampai dengan triwulan ke-3.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Aplikasi Zahir adalah aplikasi yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan Politeknik sampai dengan akhir tahun 2018</li> <li>4. Sevima <i>finance</i> adalah aplikasi yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan Politeknik, dengan masa <i>trial</i> tahun 2019 dan digunakan pada tahun 2020</li> <li>5. Pendapatan adalah pendapatan bersumber dari mahasiswa semua prodi, beasiswa, dan pendapatan lain-lain</li> <li>6. Beban langsung yaitu, biaya adalah beban/pengeluaran oleh prodi, beasiswa, beban lain-lain yang mendukung kegiatan pembelajaran (COA 500-000), operasional SDM (COA 600-000), beban pengembangan dan promosi (COA 700-000), beban operasional kantor (COA 800-000)</li> <li>7. Beban tidak langsung yaitu, beban pendukung kegiatan pembelajaran (COA 860-000) yang tidak termasuk dalam pembiayaan langsung</li> <li>8. Beban lain-lain (COA 900-000) adalah beban bunga bank dan beban usaha mandiri</li> <li>9. Laba/Rugi, adalah perhitungan pendapatan dikurangi pembiayaan.</li> <li>10. Neraca tahunan menunjukkan transaksi akumulatif.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Laporan Tahunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap akhir tahun BAU membuat laporan keuangan, yang berisi jumlah pendapatan dan sumber-sumbernya, dan penggunaan dana yang berisi pos-pos sesuai COA (<i>Chart of Accounting</i>). Laporan Tahunan disampaikan Direktur kepada Yayasan, dan sebagai bentuk evaluasi Yayasan menggunakan konsultan untuk memberikan opini, sasaran laporan akuntabel ditunjukkan dengan WTP.</li> <li>2. Setiap tahun Politeknik memiliki kewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mencakup neraca, laporan operasional, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan yang termasuk di dalamnya mengurangi alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan (<i>jangan sampai ada standar ganda</i>), penyusunan Laporan Keuangan, pemberian pendapat auditor dan penafsiran para pengguna Laporan Keuangan atas informasi dalam Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAK.</li> </ol>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Laporan Tahunan</p>	<p>Strategi pencapaian pembuatan Laporan Tahunan akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Tahunan periode tahun sebelumnya diselesaikan tepat waktu</li> <li>2. Pembuatan RAK (Rencana Anggaran dan Kegiatan) masing-masing pengguna/penyerap dana diselesaikan tepat waktu</li> <li>3. Pengajuan penggunaan anggaran disesuaikan periode pengajuan, dengan besaran disesuaikan penjadwalan kegiatan dan diketahui Wadir 2</li> <li>4. Laporan penggunaan anggaran yang diajukan dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, sebelum mengajukan anggaran selanjutnya.</li> <li>5. Pengajuan anggaran ditutup 1 bulan sebelum tutup buku, dan laporan penggunaan anggaran ditutup pada tanggal 31 Desember</li> <li>6. Tutup buku dilakukan pada tanggal 31 Desember</li> </ol>

	<p>7. Semua transaksi disertai bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>8. Pencatatan dilakukan oleh SDM yang kompeten</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Laporan Keuangan</p>	<p>1. Laporan Keuangan dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup 31 Desember tahun yang bersangkutan</p> <p>2. Laporan Tahunan dapat diselesaikan maksimal tanggal 31 Januari tahun berikutnya</p> <p>3. Agar Laporan tepat waktu, maka pengguna dana harus melaporkan LPJ maksimal 2 minggu setelah kegiatan selesai, dan permintaan uang muka tidak dilayani 2 minggu sebelum akhir tahun.</p> <p>4. Penyusunan RKA dilakukan maksimal tanggal 31 Januari</p> <p>5. Sasaran laporan akuntabel ditunjukkan dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>1. Standar Perolehan Dana (STD-42 /UPMPI-PLPP)</p> <p>2. Standar Penggunaan Dana (STD-30 /UPMPI-PLPP)</p> <p>3. Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD-08 /UPMPI-PLPP)</p> <p>4. Standar Sistem Pembayaran SPP (STD-43/UPMPI-PLPP)</p> <p>5. Standar Sistem Penggajian Karyawan (STD-46/UPMPI-PLPP)</p> <p>6. Standar Pengajuan Dispensasi (STD-44/UPMPI-PLPP)</p> <p>7. Standar Penyusunan Anggaran (STD-47/UPMPI-PLPP)</p> <p>8. Standar Pelaporan Realisasi Anggaran (STD-48/UPMPI-PLPP)</p> <p>9. Dokumen RKA</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Statuta Politeknik LPP</p> <p>5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013</p>